

RENCANA AKSI – ZONA INTEGRITAS

2026

Kpt 8 Tahun 2026, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini di tetapkan untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten karimun.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 5 Tahun 2024; Kpt KPU No. 314/ORT.07-pt/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2026.
 - Lamp: 8 hlm.